

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI
DESA KEPAU JAYA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



OLEH

ERWIN NASUTION
NIM. 11820412938

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Dalam Perspektif Fiqh Syariah”**, yang ditulis oleh:

: Erwin Nasution

: 11820412938

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Panbaru, 19 September 2022

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Nip: 196305301993032001

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Nip: 197110062002121002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skrripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DESA KEPAYU JAYA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : ERWIN NASUTION
 NIM : 11820412938
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

yang dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Oktober 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Chairman Alwi, S.Ag, M.Ag

Secretary Harlina, S.Hi, M.Sh

Jury I Harul Amri, S.Ag, M.Ag

Jury II Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. Al, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 41006 200501 1 005



Tempiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 00 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
: Erwin Nasution
: 11820412938
: Pekanbaru / 12 September 1998
: Syariah Dan Hukum
: Hukum Tata Negara (Siyasah)
: Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepu Jaya ~~Kacamatan~~
Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana
tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan
bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru.....
Yang membuat pernyataan



[Signature]
Erwin Nasution

NIM: 11820412938

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Erwin Nasution (2022) : Penanganan Fakir Miskin di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana pelaksanaan Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan Program Penanganan Fakir Miskin yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kampar no 10 tahun 2012, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak fakir miskin yang belum tersentuh oleh program penanganan fakir miskin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kampar nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang implementasi peraturan Daerah Kampar tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field reseach* yang berlokasi di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sumber data primer didapatkan bersumber dari ketua bidang penanganan fakir miskin di Dinas Sosial, pegawai Dinas Sosial, Kepala Desa Kepau Jaya serta pihak-pihak yang terkait dan data sekunder yang didapatkan bersumber dari artikel, internet, buku, dan sebagainya yang memiliki keterkaitan. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian bahwa terkait Peraturan Daerah Kampar nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya sudah diimplementasikan dengan cara perangkat Desa melakukan survey langsung ke rumah-rumah untuk pendataan, memberi bantuan iuran jaminan kesehatan pemberian daerah (JAMKESDA), kartu Indonesia pintar (KIS), bantuan usaha ekonomi produktif dan kegiatan lainnya. Akan tetapi perangkat Desa Kepau Jaya mengalami kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kampar nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin tersebut yaitu: a) kurangnya SDM atau terbatasnya pekerja sosial, b) kurangnya pemahaman SDM yaitu kurangnya pengetahuan apabila datang persoalan baru karna pendidikan Desa Kepau Jaya masih terbilang pendidikan yang terbatas, c) terbatasnya anggaran untuk sosialisasi masyarakat.

Dalam perspektif fiqh siyasah implementasi Perda no 10 tahun 2012 yang dilakukan oleh Perangkat Desa masih belum sepenuhnya maksimal, karna melalui program kerjanya perangkat desa wajib menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan, agar tujuan program Perda no 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di desa Kepau Jaya dapat terwujud, serta masyarakat juga tidak lepas dari kewajiban serta tanggung jawab untuk menaati peraturan yang ada.

Kata Kunci : Implementasi, Penanganan, Fakir Miskin, Fiqh Siyasah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil menghantarkan umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Sakwan Nasution, SE), Ibunda (Ratna) dan adik (Irfan Nasution dan Riska Nasution) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat di semester sembilan.
2. Bapak Prof Dr. Khairunas Rajab M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar MA sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Marzuki M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Kepada Bapak Nur Ikhsan, S.Sos sebagai Kepala bidang Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang telah banyak memberikan waktu dan membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Kepada Kepala Desa Kepau Jaya Bapak Lisanor terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan atas bantuan dan kerja samanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) Kelas C angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
11. Kepada Ayu Sriwahyuni Angkat,
12. Kepada Hasanah, Silvi Febriani, Siti Masyfufah, Julia Aria Ningsih, Darusman, Adabul Akhyar, Guntur Prayogi, Arga Setiawan, Sigit Kurniawan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Ridwan, Fathur, Rifandy Dinata, dan Muhammad Rasyid yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

13 Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Penulis

Erwin Nasution
NIM. 11820412938

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Fakir Miskin	12
1. Pengertian Fakir Miskin.....	12
2. Jenis-jenis Kemiskinan.....	14
3. Faktor-Faktor Terjadinya Kemiskinan.....	15
B. Program Penanganan Fakir Miskin.....	19
C. Pengertian Fakir Miskin Menurut Para Ulama	22
D. Fiqh Siyah Dan Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Fakir Miskin	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sifat Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Subjek dan Objek Penelitian	32
E. Populasi dan Sampel	32
F. Jenis Sumber Data.....	33
G. Instrumen Pengumpulan Data.....	33
H. Teknik Pengumpulan Data.....	33
I. Metode Analisis Data.....	34
J. Sistematika Penulisan.....	34
K. Penelitian Terdahulu	34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Desa Kepau Jaya	38
2. Dinas Sosial.....	47
B. Implementasi Peraturan Daerah Kampar No10 Tahun 2012 Di Desa Kepau Jaya	57
C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Program Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya.....	67
D. Perspektif Fiqh Siyash Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kampar No 10 Tahun 2012 Di Desa Kepau Jaya	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1 Jumlah Keluarga Miskin di Desa Kepau Jaya	7
Tabel	2.1 Indikator Perogram Penanganan Fakir Miskin	19
Tabel	4.1 Persentase Pekerjaan Penduduk Di Desa Kepau Jaya	43
Tabel	4.2 Persentase Pendidikan Di Desa Kepau Jaya	44
Tabel	4.3 Gedung Lembaga Pendidikan Di Desa Kepau Jaya.....	45
Tabel	4.4 Data Keagamaan Desa Kepau Jaya.....	45
Tabel	4.5 Data Tempat Ibadah Desa Kepau Jaya	46
Tabel	4.6 Jumlah Penduduk Desa Kepau Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel	4.7 Kelompok Penduduk Berdasarkan Umur	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidemensi dan multi-sektor dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Karena itu harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha. Kemiskinan bukan hanya dijumpai di Indonesia, Sri Lanka dan Argentina, melainkan pula di temukan di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia maupun Hongaria. Semua Negara di dunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Semua umat manusia di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi.¹

Pada saat ini Bank Dunia mencatat angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2022 rasio penduduk miskin dibanding populasi mencapai 9,54% dan Indonesia menduduki urutan 101 di dunia diantara semua negara di belahan dunia.²

Riau dikenal sebagai provinsi kaya karena memiliki kekayaan alam yang melimpah. Baik itu migas maupun non-migas. Namun masih banyak masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data

¹ Casiavera, *Strategi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Mempertahankan Status Pesertanya*; Studi Nagari Timur Kecamatan Lingo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, Jurnal Masyarakat Maritime (JMM), Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2019, h. 17

² <http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population> diakses pada tanggal 5 September 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Riau, dari 6,8 juta penduduk disebanyak 485.00 di antaranya adalah orang miskin. Angka ini hingga September 2022 dengan persentase sebesar 6,78%. Meskipun mengalami penurunan dibanding perodesasi dengan tahun sebelumnya, Riau berada diposisi keenam paling miskin di Sumatera dari jumlah penduduknya.³

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Pasal 28 huruf H ayat (3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
3. Pasal 34 ayat (1) menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.
4. Pasal 34 ayat (2) menyatakan: “Negara mengembangkan sistem jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Adapun dasar hukum Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin yaitu: UU Nomor 12 tahun 1956, UU Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008, UU Nomor 11 tahun 2009, UU Nomor 25

³ <http://riau.bps.go.id/indicator/23/77/1/jumlah-penduduk-miskin.html> diakses pada tanggal 5 september 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tahun 2009, UU Nomor 12 tahun 2011, UU Nomor 13 tahun 2011, PP Nomor 6 tahun 1088, PP Nomor 38 tahun 2007, Perpres Nomor 15 tahun 2010, Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 tahun 2012. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang:⁴

1. Ketentuan Umum
2. Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas
3. Identifikasi Warga Miskin
4. Hak dan Kewajiban
5. Penyusunan Strategi dan Program
6. Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin
7. Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
8. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
9. Pembiayaan
10. Peran Serta Masyarakat
11. Penghargaan
12. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin mulai berlaku pada tanggal 9 Agustus tahun 2012.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Bila dilihat

⁴ Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 tahun 2012 tentang Dasar Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam konteks agama sebenarnya jauh lebih jelas. Dalam Islam dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut sebagai ‘ *miskin* ’ dan mereka yang masuk golongan ‘ *fakir* ’, orang miskin adalah mereka yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya, sementara orang fakir adalah mereka yang memiliki potensi yang belum direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.⁵

Faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya. Kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dirincikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.⁶

Adapun dalam Al-Qur’an Allah menganjurkan umatnya untuk berlaku adil. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat karena dibangun di atas dasar keadilan, begitu pula setiap manusia diperintahkan untuk berlaku adil. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT nikmat tersebut senantiasa harus dijaga dan dilestarikan supaya tercipta peraturan yang baik, adil dan dapat dipatuhi oleh

⁵ Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 3.

⁶ *Ibid*, h. 89.

setiap umat ataupun masyarakat. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (QS. An-Nisa: 58)⁷

Berdasarkan ayat yang dikutip, ada relevansinya permasalahan penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar yaitu harus menjalankan tugas dengan baik, adil dan amanah sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 58 tersebut. Didalam Siyash Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam Fiqh Siyash Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip dan merupakan realitas kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Adapun penanganan fakir miskin bertujuan untuk:

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.
2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Pusaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 87.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dan
4. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.⁸

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan, sama seperti program pembangunan yang lain, terletak pada identifikasi akurat terhadap kelompok dan wilayah yang ditargetkan. Keberhasilan pengentasan kemiskinan terletak kepada beberapa langkah:

1. Karakteristik ekonomi penduduk, antara lain adalah: sumber-sumber pendapatan, pola-pola konsumsi dan pengeluaran, tingkat ketergantungan, dan lain-lain.
2. Karakteristik demografis sosial, diantaranya tingkat pendidikan, dan cara memperoleh fasilitas kesehatan.⁹

Namun dengan data pemerintah masih banyak penduduk kemiskinan yang belum terdaftar sebagai program-program pemerintah kota, oleh karena itu kebutuhan manusia yang bermacam-macam adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, transportasi kesenjangan sosial dan ketiadaan jaminan masa depan. Hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk yang kurang mampu hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah desa dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah

⁸ Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

⁹ Utyastie Remi Soemitro, dkk, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibidang sosial yang antara lain dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Kepau Jaya.

Tabel I.1
Jumlah Keluarga Miskin di Desa Kepau Jaya
Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Tahun 2021

NO	Dusun	Jumlah Keluarga Miskin
1	Dusun I Suka Damai	29 orang
2	Dusun II Suka Makmur	67 orang
3	Dusun III Suka Mulia	19 orang
4	Dusun IV Suka Maju	84 orang
	Jumlah	199 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Kepau Jaya, 2022.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa ternyata keluarga miskin di desa Kepau Jaya terdiri dari 4 dusun yaitu: Dusun I Suka Damai Menampung jumlah keluarga miskin sebanyak 29 orang, Dusun II Suka Makmur jumlah keluarga miskin sebanyak 67 orang, Dusun III Suka Mulia jumlah keluarga miskin sebanyak 19 orang, Dusun IV Suka Maju jumlah keluarga miskin sebanyak 84 orang, Kini pada tahun 2022 sebanyak 199 keluarga miskin.

Untuk penanganan fakir miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar, Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 15 tentang Program penanganan fakir miskin meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bantuan Pangan.
2. Bantuan Pendidikan.
3. Bantuan Perumahan.
4. Bantuan Modal Usaha.
5. Bantuan Peningkatan Keterampilan.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintahan desa dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah dibidang sosial yang antara lain dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Kepau Jaya. Sehubungan dengan penugasan tersebut Pemerintah Desa Kepau Jaya telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Kepau Jaya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DESA KEPAU JAYA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan oleh penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada

¹⁰ Peraturan Daerah Kampar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin
Page 15.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Serta perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis disini merumuskan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kampar nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah tentang implementasi peraturan Daerah Kampar penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dari penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menurut Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menurut Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012
- c. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah dalam penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfa'at yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - 2) Sebagai bahan Informasi bagi para akademis maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
 - 3) Untuk memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada khususnya.

- b. Manfaat Praktis
 - 1) Agar masyarakat pada umumnya mengetahui pelaksanaan peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin.
 - 2) Agar masyarakat pada umumnya dan pemerintah yang ada di kota pada khususnya mengetahui betapa pentingnya penanganan fakir miskin.
 - 3) Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Fakir Miskin

1. Pengertian Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.¹¹

Menurut Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang Penanganan Fakir Miskin mengartikan fakir miskin itu sendiri sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.¹²

¹¹ Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

¹² Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Emil Salim, mengartikan kemiskinan adalah suatu keadaan yang melukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹³ Istilah lain kemiskinan itu, merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan, serta kemelaratan.

Jalaluddin Rahmat mengemukakan bahwa memandang kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial, tetapi berasal dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri, bahwa orang miskin terjadi karena mereka tidak mau bekerja keras, boros, tidak memiliki rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta.¹⁴

Menurut Supriatna suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa fakir miskin merupakan orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan guna untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sendiri maupun kebutuhan hidup keluarganya, dikarenakan minimnya pengetahuan dan keterampilan serta kurangnya perawatan kesehatan dan juga kurangnya pendidikan yang layak. Kemiskinan juga merupakan situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah

¹³ Zainal Effendi, *Ilmu Alamiah Dadar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), h. 132.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muhammad Noh, Suhartono Winoto, *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*, (Malang: UB Press, 2017), h. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya dimasyarakat negara-negara berkembang seperti Indonesia ini.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah ,dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Chambers dalam Nasikum, kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu : ¹⁶

a. Kemiskinan Absolut

Disebut kemiskinan absolut bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minuman atau kebutuhan dasar pokok pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan bentuk ini dikarnakan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

¹⁶ Ali Khomsan DKK, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kemiskinan Kultural

Bentuk ini mengacu pada persoalan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada bantuan dari pihak luar.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan ini merupakan situasi miskin yang disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Dalam kategori jenis-jenis kemiskinan dapat disimpulkan bahwa Desa Kepau Jaya masuk dalam kategori kemiskinan absolut yang dimana warga masyarakat miskinnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu kebutuhan dasar pokok pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

3. Faktor Terjadinya Kemiskinan

Penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi, yaitu:¹⁷

- a. secara mikro kemiskinan muncul karna adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam bentuk terbatas dan kualitas rendah.

¹⁷ Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, (Malang: CV.Seribu Bintang), h. 30.

- b. kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya pun rendah, yang pada gilirannya upahnya pun rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karna rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
- c. kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.

Bank dunia juga menjelaskan penyebab kemiskinan antara lain kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan terbatas, perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktifitas, budaya hidup yang jelek, tata perintah yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.¹⁸

Faktor terjadinya kemiskinan dipedesaan dan diperkotaan pun berbeda-beda, menurut Sahdan penyebab utama kemiskinan dipedesaan yaitu sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid*, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengaruh faktor pendidikan yang rendah.
- 2) Ketimpangan kepemilikan lahan dan modal pertanian.
- 3) Ketidak merataan investasi disektor pertanian.
- 4) Alokasi anggaran kredit yang terbatas.
- 5) Ketersediaan bahan kebutuhan dasar yang terbatas.
- 6) Kebijakan pembangunan perkotaan (mendorong orang desa ke kota).
- 7) Pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisonal.
- 8) Produktivitas dan pembentukan modal yang masih rendah.
- 9) Budaya menabung yang belum berkembang dikalangan masyarakat desa.
- 10) Tata pemerintah yang buruk yang secara umum yang masih berkembang dipedesaan.
- 11) Tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup dan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat desa.
- 12) Jaminan kesehatan yang rendah.¹⁹

4. Kriteria Fakir Miskin Menurut Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam salah satu program penanggulangan masalah kemiskinan yaitu melalui program bantuan langsung tunai (BLT), menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, yaitu:

¹⁹ *Ibid*, h. 29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/ hanya SD.

- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.500.000, seperti motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.²⁰

B. Program Penanganan Fakir Miskin

Indikator dari program pemerintah dalam peraturan daerah No. 10 Tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin yaitu:

Tabel II.I
Indikator program penanganan Fakir Miskin

NO	Indikator	Sub Indikator
1.	Bantuan pangan	a. Bantuan raskin b. Bantuan sembako
2.	Bantuan pendidikan	a. Pembebasan biaya masuk sekolah SD-SMA b. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah
3.	Bantuan rumah	a. Penyediaan perumahan b. Bantuan perbaikan rumah
4.	Bantuan modal usaha	a. Pinjaman dana bergulir b. Bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan c. Sarana dan prasarana usaha

Sumber: Peraturan Daerah Kampar No 10 Tahun 2012

Indikator diatas di lihat dari program pemerintah dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang penangganan kemiskinan yaitu.²¹

²⁰ <http://juraganberdesa.blogspot.com/2018/01/kriteria-fakir-miskin-menurut-standar-bp.html> diakses pada 5 september 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bantuan pangan

Program bantuan pangan dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.

- 1) Maksud pemberian bantuan pangan diberikan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan diatur dengan peraturan daerah.²²

b. Bantuan Kesehatan

- 1) Pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada puskesmas dan jaringannya termasuk pukesmas rawat inap.
- 2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dengan peraturan pemerintah.²³

c. Bantuan pendidikan

- 1) Pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 2) Pembebasan biaya pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa pemerintah daerah dan bantuan penyelenggaraan pendidikan (BPP).²⁴

d. Bantuan perumahan

- 1) Penyediaan perumahan.

²¹ Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Bab VI Tentang Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin.

²² *Ibid.* Pasal 16.

²³ *Ibid.* Pasal 17.

²⁴ *Ibid.* Pasal 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bantuan perbaikan rumah.
- 3) Bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- 4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan rumah diatur dengan peraturan bupati.²⁵
- e. Bantuan peningkatan keterampilan
 - 1) Program bantuan peningkatan keterampilan meliputi:
 - a) Bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan.
 - b) Bantuan bimbingan pengelolaan/majemen usaha
 - 2) Pemerintah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya.
 - 3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana yang dimaksud peraturan pemerintah.²⁶
- f. Bantuan modal usaha
 - 1) Program bantuan modal usaha diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan kurang mampu untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
 - 2) Bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk dana bergulir pinjaman dana bergulir, bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan, dan sarana prasarana usaha.²⁷

²⁵ *Ibid.* Pasal 19

²⁶ *Ibid.* Pasal 20

C. Pengertian Fakir Miskin Menurut Para Ulama dan Al-Qur'an

Fakir Secara etimologi berasal dari *fi'il māḍi* yang berupa lafadz *faqara* yang berarti melubangi, menggali.²⁸ Kemudian apabila kata *faqara* di baca “u” pada huruf fa (*fuqarā'*) nya, maka akan sama artinya dengan kata *faqīr* yang bermakna menjadi miskin.²⁹

Fakir secara istilah ialah :

وَفِي الْإِصْطِلَاحِ : مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَ كَسَبًا لَا يَفْعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ

Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.³⁰

Dalam bahasa Arab kata al-Miskin termasuk *isim sifat musyabbahah* yang berarti lawan dari kata goncang dan gerak,³¹ maka kata sakana berarti diam atau tenang, atau diam tidak bergerak, atau diamnya sesuatu sesudah bergerak, juga bisa diartikan bertempat tinggal.³²

Secara istilah, miskin adalah :

مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسَبٍ يَفْعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ

Miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.³³

²⁷ *Ibid.* Pasal 21.

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Pessif , 1997), hlr. 1066.

²⁹ *Ibid.* h. 1077.

³⁰ Kementrian Wakaf Dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah Jilid 32*, (Kementrian Waqaf Dan Urusan Agama Kuwait, 1983), h. 199.

³¹ Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Muqāyis al-Lughah*, (Beirut Dār al-Fikr) Juz. III, 88.

³² Raghīb al-Aṣḥānī, *Mu'jam Mufradat al-Faḥ al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Fikr ,t,t), h.

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa fakir adalah :

الْفَقِيرُ: الَّذِي لَا يَجِدُ شَيْئًا، أَوْ يَجِدُ بَعْضَ كِفَايَتِهِ دُونَ نِصْفِهَا.

Fakir adalah seseorang yang tidak dapat mencukupi ½ dari kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya (istri dan anak), seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan.³⁴ Sedangkan miskin adalah :

وَالْمِسْكِينُ: الَّذِي يَجِدُ نِصْفَهَا فَأَكْثَرَ، وَلَا يَجِدُ تَمَامَ كِفَايَتِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَهَا لَكَانَ غَنِيًّا، فَيُعْطُونَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَزُولُ بِهِ فَقْرَهُمْ وَمِسْكِنَتَهُمْ.

Miskin adalah seseorang yang hanya dapat mencukupi ½ atau lebih dari kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya (istri dan anak), namun tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, misalnya seseorang membutuhkan uang Rp 1 juta dalam sebulan, namun yang ia peroleh hanya Rp 500 ribu.³⁵

Dalam Sidang Tarjih Fikih Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2019 di Banda Aceh yang membahas tentang “Redefinisi Mustahiq Zakat Kontemporer” dinyatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan) dan mengalami kemiskinan multidimensi. Misalnya, orang yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal.³⁶

Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar meskipun ia mampu mengenyam

³⁴ Abdurrahman Bin Nashir As-Saadi, *Terjemahan Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Maan*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006), h. 341.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ <http://gontornews.com/ini-dia-tafsiran-mustahik-zakat-kontemporer/> diakses pada tanggal 5 september 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidikan formal. Namun, jika dibandingkan dengan yang lain mereka masih tergolong tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, tidak punya modal untuk usaha dan menderita sakit namun tidak bisa berobat.³⁷

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik karena usia lanjut maupun pendidikan yang rendah. Adapun miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan/penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar.

Hal ini dipertegas dengan penyebutan kata faqir yang lebih didahulukan daripada kata miskin dalam surah at-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah (9): 60).³⁸

Ayat ini didalam Tafsiran Jalalain dijelaskan bahwa “(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat

³⁷ Ibid.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Pusaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencukupi mereka (orang-orang miskin) yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka”³⁹.

Dalam Surah Al-Ma’arij ayat 24-25 Allah jelaskan tentang hak-hak Fakir Miskin yaitu:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sebagaimana tafsirnya surah Al-Ma’arij ayat 24-25 mengingatkan umat Islam untuk teliti terhadap hartanya, karena di dalam harta tersebut Allah menitipkan hak-hak orang fakir miskin.

Menurut Mazhab Syafi’i dan Hambali, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan halal yang layak bagi dirinya yang mampu menutupi separuh kebutuhannya baik kebutuhan pangan, pakaian, rumah, dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan dirinya dan orang yang wajib dinafkahi oleh dirinnya akan tetapi tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya.⁴⁰

D. Fiqh Siyasah dan Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Fakir

Miskin

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan istilah yang melekat dalam khazanah keislaman terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan islam.

³⁹ Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2015), (QS. At-Taubah (9): 60)

⁴⁰ Qodariah Barkah DKK, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologi, “*fiqh*” merupakan bentuk masdhar dari tafsiran kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’, yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.⁴¹

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa-yassusu-siyasatan* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁴² Ibnu ‘aqli mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya.⁴³

Imam Al-Mawardi bahwa *siyasah* sebagai “kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia”.

Secara efiestimologi, pengertian *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan

⁴¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2001), h. 3

⁴³ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 27



dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁴

2. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penanganan Fakir Miskin

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan bagian hukum islam yang salah satu objek kajiannya mengenai peraturan perundang-undangan. Secara sederhana umum kajiannya meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum internasional dan keuangan Negara.⁴⁵

Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat.

Siyasah dusturiyah mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam undang-undang dasar masing-masing Negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi social politik dinegaranya masing-masing. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status social, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan

⁴⁴ J. Suyuhi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 26

⁴⁵ Musthofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih", *Ma'ana*, No. 1, Vol. XVII(Juni, 2014), h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah tercapai.⁴⁶

Dalam rangka penanganan kemiskinan, Al-Qur'an menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh sebagaimana yang dijelaskan oleh Qureish Shihab yang secara garis besar dapat dirinci pada tiga pokok, yaitu kewajiban setiap individu, kewajiban orang lain (masyarakat), dan pemerintahan juga berkewajiban memberikan penanganan didalam mengatasi kemiskinan. Dalam konteks ini Dinas sosial Kampar memiliki perannya memberikan penanganan sebagai perpajang tangan dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

Pertimbangan kebijakan yang sah dan perlunya bekerja dengannya karna ada 3 alasan :

- a. Dalil dari Al-Qur'an bahwa hukum wajib mengikuti kebijakan.
- b. Dalil dari sunnah wajib mengikuti kebijakan
- c. Bukti dan konsensus tentang kewajiban untuk mengikuti kebijakan hukum⁴⁷

Syarat-syarat kebijakan syariah dinyatakan sah baik tertulis maupun tidak ada 3 syarat:

- a. Didasarkan pada salah satu prinsip syariah universal, dan memenuhi tujuannya.

⁴⁶ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Sultan Agung, No. 11, Vol. XLIV (Juni-Agustus,2009), h. 121

⁴⁷ Abdullah Bin Ibrahim Al-Nasir, *Muhadharoh Fi As-Siyasah As-Syar'iyah*, (Guru Di Jurusan As-Tsaqofah Al-Islamiyah Fakultas Tarbiyah Universitas Raja Saud, 27/8/1412 h), h. 28-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: aturan dasarnya di mana banyak aturan dibuat dan dianggap sebagai dasar dan bukti untuk itu, dan yang dimaksud dengan tujuan syari'ah dalam semua ketentuan yang menyertainya, dari membawa kepentingan bagi individu dan masyarakat, menangkal mungkar, dan mara bahaya darinya.⁴⁸

- b. Bahwa kebijakan itu harus moderat, dan tidak boleh dilebih-lebihkan atau diabaikan.

Artinya: kebijakan hukum/peraturan terdiri dari keputusan, tindakan dan tujuannya. Namun kebijakan/peraturan tidak akan tercapai kecuali dalam batas-batas moderasi.⁴⁹

- c. Putusan itu tidak bertentangan dengan salah satu bukti rinci yang membentuk hukum umum yang tetap.

Artinya: syarat ini dipenuhi oleh salah satu dua hal: tidak adanya bukti-bukti yang mendetail tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi pokok hukum dan dalam hal itu sama sekali tidak ada pelanggaran terhadap nash, ijma' atau analogi, sehingga keputusan yang diambil dianggap sebagai kebijakan hukum non-pelanggaran.⁵⁰


Menurut buku *Muhadharoh Fi As-Siyasah As-Syar'iyah* karangan Abdullah Bin Ibrahim Al-Nasir tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebijakan dan program yang berlangsung selama ini untuk penanganan fakir miskin itu diperlukan, dan kenyataan sekarang bahwa masih ada program yang belum terealisasikan. Dan program-program yg telah diatur

⁴⁸ *Ibid.* h. 35

⁴⁹ *Ibid.* h. 38

⁵⁰ *Ibid.* h. 43

UU Perda Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin yang sudah berlangsung sejak lama dan masih digunakan sampai saat ini tidak ada yang menyalahi syari'at. Dan adapun tujuan dari program penanganan fakir miskin tersebut adalah untuk mensejahterakan orang fakir miskin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁵¹

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan, kebijakan dan program pemerintah yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,⁵² dalam hal ini tentunya akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya.

⁵¹ Prof. Dr. Suryana, M. Si, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung :Universitas Pendidikan Indonesia, 2010) h. 16

⁵² Drs. Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, 1986, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas sosial Kabupaten Kampar yang merupakan pihak perencana dan pelaksanaan teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Kampar.

Lokasi penelitian ini diperlukan bagi penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif empiris (gabungan). Hal ini dilakukan untuk memadukan apa yang terjadi dilapangan dengan teori yang telah ada dengan tujuan untuk mencapai kebenaran real. Tempat penelitian dilakukan di Dinas Sosial Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah Ketua Bidang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial, Kepala Desa Kepau Jaya, Kepala Dusun IV Suka Maju dan Warga PKH.
2. Objek dari penelitian ini adalah penanganan fakir miskin.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, dalam hal ini adalah Kepala Dinas dan Pegawai Dinas Sosial Kampar, Kepala Desa Dan Perangkatnya serta serta warga PKH yang berada di Desa kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data bersifat kualitatif yang bersumber dari :

1. Data primer, yaitu: jenis data yang didapatkan dengan cara langsung dari informan melalui observasi serta wawancara langsung dilapangan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu ketua bidang penanganan fakir miskin di Dinas Sosial, pegawai Dinas Sosial, Kepala Desa Kepau Jaya serta pihak-pihak yang terkait.
2. Data sekunder, yaitu: sumber data riset yang didapatkan dengan cara tidak langsung namun melewati perantara. Data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi yang diharapkan menjadi sebagai informasi pelengkap didalam riset tersebut. Data sekunder yang didapatkan bersumber dari artikel, internet, buku, dll sebagainya yang memiliki keterkaitan.

G. Instrumen Pengumpulan data

Informasi penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi; yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan tentang objek penelitian yaitu partisipasi warga Desa Kepau Jaya dalam menanggulangi kemiskinan. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana kegiatan yang terjadi di Dinas Sosial tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap perlu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.⁵³
2. Wawancara; yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kepala Desa Kepau Jaya. Wawancara yaitu wawancara langsung atau melakukan tanya jawab dengan pimpinan dan pegawai Dinas Sosial mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut.
3. Studi Pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.⁵⁴

I. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Didalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan.

⁵³ Nurul Zuhriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Cet ke-2, h. 73.

⁵⁴ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Sistematika Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya ke dalam rangka tulisan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu penulisan memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.
2. Induktif, dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah. Kemudian di analisa dan di ambil yang bersifat umum.
3. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian di analisa dengan menarik kesimpulan.

K. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang penanganan fakir miskin diantaranya ialah:

1. Mustafa (2015) melakukan penelitian tentang Efektivitas Progam Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar, tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin di Kota Makassar kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari tujuh indikator untuk menilai efektifitas pelaksanaan program KUBE ada



lima yang tidak efektif pelaksanaannya, yaitu proses sosialisasi, penyaluran bantuan usaha, kesesuaian bantuan, penyuluhan keterampilan, serta proses pendampingan usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan bantuan anggaran dan kelompok sasaran sudah berjalan efektif.

Reknani (2015) melakukan penelitian tentang Implementasi Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobongan, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin melalui kegiatan PS-KAT yang di implementasikan di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggunharjo dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Kaliwenang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobongan dalam kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil selama ini. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya keberhasilan program penanganan Fakir Miskin yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hal ini dapat dilihat dari perubahan pendapatan masyarakat Desa Kaliwenang, yang sebelumnya hanya mengandalkan pendapatan dari mencari kayu yang kemudian di jual dan juga buruh tani. Namun dengan adanya bantuan tersebut sekarang pendapatan dapat meningkat dengan mengembangbiakkan hewan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut. Program pemberdayaan komunitas adat terpencil ini juga telah mampu membawa warga binaan pada peningkatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kondisi kesejahteraan social yang lebih baik dibandingkan saat belum diadakannya program tersebut.

3. Reza (2017) melakukan penelitian tentang Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Terhadap Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)), tujuan penelitian untuk Mengkaji Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam konsep pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin di Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program adalah efektif. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator antara lain walau jumlah bantuan dana kurang tetapi peruntukannya cukup memadai, proses penyuluhan keterampilan bagi penerima bantuan cukup berkesinambungan, proses pendampingan sebagai salah satu instrument penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dari setiap kelompok penerima bantuan dinilai cukup efektif. Hal ini disebabkan tidak adanya pendamping khusus bagi anggota walau tergolong keluarga fakir miskin yang butuh banyak bimbingan dalam menjalankan usahanya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor :
 - a. SDM Terbatas yaitu Kurangnya pekerja Sosial di Desa Kepau Jaya
 - b. Kurangnya Pemahaman SDM di Desa Kepau Jaya.
 - c. Terbatasnya anggaran dalam menjalankan Program Penanganan Fakir Miskin di Desa Kepau Jaya
2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 belum sesuai dengan Siyasah Dusturiyah. Hal ini sebagai pemegang kekuasaan belum menjalankan tugas dengan sepenuhnya.

B. Saran

Adapun saran penulis mengenai Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kabupaten Kampar hendaknya melengkapi apa-apa saja yang diperlukan Desa Kepau Jaya dalam Program Penanganan Fakir Miskin baik itu dari segi SDMnya dan pemahamannya.
2. Pemerintah hendaknya memberikan anggaran yang cukup mengingat persoalan kemiskinan merupakan persoalan penting di Negara ini.
3. Pemerintah hendaknya menambah pekerja-pekerja sosial di Desa Kepau Jaya untuk masalah Program Penanganan Fakir miskin ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Ibrahim Al-Nasir, *Muhadharoh Fi As-Siyasah As-Sar'iyah*, (Universitas Raja Saud, 27/8/1412 H)
- Abdurrahman bin Nashir As-Saadi, *Terjemahan Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fil Mannan*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006)
- Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Muqayis Al-Lughah*, (Beirut: Dar Al-fikr)
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Pessif, 1997)
- Ali Khomsan DKK, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)
- Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2015)
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, 1986.
- Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Sultan Agung, No. 118, Vol. XLIV (Juni-Agustus, 2009)
- Harsono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011)
- Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, (Malang: CV.Seribu Bintang)
- Ibu Syarif Mujar dan Zada khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- J. Suyuhi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mansu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah Jilid 32*, (Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2001)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
1. Muhammad Noh, Suhartono Winoto, *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*, (Malang: UB Press, 2017)
- Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011)
- Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Musthofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fiqh*, Madania, No. 1, Vol.XVII (Juni, 2014)
- Nuzul Zuhriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Cet ke-2
- Oedariah Barkah DKK, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)
- Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Al-Fazh Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr)
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung :Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)
- Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Utyastie Remi Soemitro, dkk, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan Di Indonesia*,(Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002)
- Zainal Effendi, *Ilmu Alamiah Dadar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar*, (Malang: Inteligensia Media, 2020)

B. Jurnal dan Website

Casiavera, *Strategi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Mempertahankan Status Pesertanya; Studi Nagari Timur Kecamatan Lingo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal Masyarakat Maritime (JMM), Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2019

<http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>

<http://riau.bps.go.id/indicator/23//77/1/jumlah-penduduk-miskin.html>

<http://juraganberdesa.blogspot.com/2018/01/kriteria-fakir-miskin-menurut-standar-bps.html>

<http://gontornews.com/ini-dia-tafsiran-mustahik-zakat-kontemporer//>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepau_Jaya_Siak_Hulu_Kampar

<http://dinsos.kampar.go.id/bidang-penanganan-fakir-miskin/>

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kampar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Wawancara

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Bapak Nur Ikhsan S.Sos. Wawancara, Tanggal 01 Agustus 2022

Kepala Desa Kepau Jaya Bapak Lisanor. Wawancara, Tanggal 03 Agustus 2022

Kepala Dusun IV Suka Maju Bapak M. Tamiyuz. Wawancara 05 Agustus 2022.

Warga PKH Ibuk Mursida. Wawancara 07 Agustus 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

A. Lampiran I Surat Izin Riset Universitas



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Lampiran II

Surat Izin Riset Dpmtsp Provinsi Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lintang Kuning Lantai I dan II Komplek Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 480 Telp. (0761) 29064 Fax. (0761) 35117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45654
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



104-03-01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04.F.II.PP.00.9/1869/2022 Tanggal 9 Maret 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: ERWIN NASUTION
2. NIM / KTP	: 11820412038
3. Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DESA KEPAU JAYA KECAMATAN GIAK HULU KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2012 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian	: DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari kelentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 5 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demiikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Maret 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran III

Surat Izin Riset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

REKOMENDASI
 Nomor : 070/BKBP/2022/149

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1860/2022 tanggal 9 Maret 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama	:	ERWIN NASUTION
2. NIM	:	11820412938
3. Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang	:	S1
6. Alamat	:	PEKANBARU
7. Judul Penelitian	:	PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DESA KEPAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2012 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
9. Lokasi	:	DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih,

Dikeluarkan di BANGKINANG
 pada tanggal 16 Maret 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa



ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Pihak Dinas Sosial Kabupaten Kampar

1. Bagaimanakah Implementasi Yang Dilakukan Dinas Sosial Terkait Peraturan Daerah Kampar No 10 Tahun 2012 ?
2. Bagaimana Program Penanganan Fakir Miskin Supaya Berjalan Lancar ?
3. Bagaimanakah Sistem Penanganan Fakir Miskin Ini Sudah Berjalan Sesuai Aturan Islam ?
4. Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Untuk Program Penanganan Fakir Miskin ?
5. Bagaimana Peran Desa Seharusnya Terkait Penanganan Fakir Miskin Ini ?
6. Apakah Data-Data Rakyat Miskin Ini Sudah Maksimal Di Dinas Sosial ?

Untuk Pihak Kepala Desa Kepau Jaya

1. Bagaimanakah Implementasi Yang Dilakukan Desa Kepau Jaya Terkait Peraturan Daerah Kampar No 10 Tahun 2012 ?
2. Bagaimana Upaya-Upaya Yang Di Lakukan Desa Kepau Jaya Terkait Program Penanganan Fakir Miskin Ini ?
3. Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Desa Kepau Jaya Terkait Program Penanganan Fakir Miskin Ini ?
4. Apa Saja Upaya-Upaya Yang Dilakukan Desa Kepau Jaya Diluar Dari Program Penanganan Fakir Miskin Ini ?
5. Apakah Data Orang Miskin Disetiap Dusun Yang Di Desa Kepau Jaya Sudah Akurat ?

D Lampiran IV

Wawancara bersama Ketua Bidang Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Lampiran VII

Wawancara bersama Kepala Desa Kepau Jaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DESA KEPAU JAYA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : ERWIN NASUTION
 NIM : 11820412938
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telaah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Oktober 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua : **Rahman Alwi, S.Ag, M.Ag**
- Sekretaris : **Yuni Harlina, S.Hi, M.Sh**
- Penguji I : **Harul Anbi, S.Ag, M.Ag**
- Penguji II : **Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. AI, MH**

Mengetahui
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Erwin Nasution lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 September 1998, Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Sakwan Nasution dan Ratna. Memiliki 1 adik laki-laki yang bernama Irfan Nasution dan 1 adik perempuan bernama Riska Nasution. Kedua orang tua penulis berdomisili di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Pada Tahun 2004 di SDN 038 Marpoyan Damai Pekanbaru dan selesai pada tahun 2010, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah di Pondok Pesantren Musthafawiyah tingkat MTS dan selesai Pada Tahun 2014, dan Pada Tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Musthafawiyah tingkat MA dan selesai Pada Tahun 2017.

Pada Tahun 2018 Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum. Pada Tahun 2022 pada bulan Maret penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Kampar dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, dibawah bimbingan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag dan Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, Alhamdulillah pada bulan Oktober 2022 berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.